



ASPEK KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Rizqi Muallif¹, Elfrida Ratnawati Gultom²

¹ Universitas Trisakti, DKI Jakarta, Indonesia

Email: muallif.contact@gmail.com

² Universitas Trisakti, DKI Jakarta, Indonesia

Email: elfrida.r@trisakti.ac.id

Corresponding Author: Rizqi Muallif

ABSTRACT

Economic and trade developments caused many debt problems in the community, followed by the monetary crisis that occurred in Indonesia, which had a negative impact on the national economy. Regarding the Debt Payment Obligation Postponement ("PKPU") and bankruptcy, the case process has reached the highest number of up to 1,298 within one year. The number of PKPU processes is a serious concern considering that if this continues, the process of national economic recovery will take a long time. Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation ("Bankruptcy and PKPU Law") was established to meet the interests of the business world and to resolve debt problems effectively. The effectiveness of PKPU in preventing bankruptcy depends on the existence of good faith and a sense of cooperation (cooperative sense) from both the debtor and creditor so that the Reconciliation Plan can be negotiate and determined properly until the fulfillment of all debts is achieved. One example that has an impact when a company goes bankrupt is when the employees in the company that will be terminated will also have an impact on the state's burden on the economy. The determination of the application of PKPU or bankruptcy declaration lies with the debtor who is expected to consider everything, especially the things that will have the most impact, including in the period of economic development in Indonesia. management and/or settlement of assets.

Keywords: Bankruptcy, PKPU, Economic

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi dan perdagangan menimbulkan banyak permasalahan utang-piutang di tengah masyarakat diikuti krisis moneter yang terjadi di Indonesia, sehingga memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") dan kepailitan juga hingga kini proses kasusnya mencapai angka tertinggi hingga 1.298 dalam jangka waktu satu tahun. Banyaknya proses PKPU ini menjadi perhatian serius mengingat jika ini terus dibiarkan maka proses pemulihan ekonomi nasional akan

berlangsung lama. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”) dibentuk untuk memenuhi kepentingan dunia usaha dan menyelesaikan masalah-masalah utang-piutang secara efektif. Efektivitas PKPU dalam mencegah kepailitan bergantung pada adanya itikad baik dan *sense of cooperation* (rasa kooperatif) baik dari pihak debitor dan kreditor agar rencana perdamaian dapat dinegosiasikan dan ditetapkan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang dicapai. Salah satu contoh yang berdampak saat perusahaan pailit ialah ketika tenaga kerja di perusahaan yang akan terdampak pemutusan hubungan kerja juga akan berdampak pada beban negara dalam perekonomian. Keinginan permohonan PKPU ataupun pernyataan pailit penentuannya ada pada debitor yang diharapkan mempertimbangkan segalanya terutama hal yang paling akan berdampak termasuk di masa perkembangan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: Kepailitan, PKPU, Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang PKPU.

Menghadapi sengketa utang piutang dalam dunia bisnis, perdamaian yang dilakukan melalui PKPU menjadi pilihan yang penting untuk dipertimbangkan oleh para pelaku usaha. Dalam perkembangannya, kepailitan tidak lagi dipandang sebagai suatu kesalahan atau yang menjatuhkan martabat debitor, akan tetapi ketidakberuntungan debitor sehingga berada dalam kesulitan keuangan. Hukum kepailitan modern dibuat untuk memberi jalan keluar bagi debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) agar tidak terus menerus ditagih membayar oleh para kreditornya, dan pada saat bersamaan memberi akses kepada kreditor untuk dapat menguasai aset debitor yang tersisa sebagai pelunasan utangnya meskipun kerap tidak secara penuh terlunasi. UU Kepailitan dan PKPU ditujukan untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu kreditor, debitor dan masyarakat. Pemberian perlindungan tidak hanya diberikan kepada kreditor berupa hak untuk mendapatkan pelunasan atas utang-utang debitor dari penjualan harta debitor, akan tetapi juga bagi debitor yang beritikad baik juga diberikan perlindungan yang seimbang dalam penyelesaian khususnya debitor individu dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Bagi dunia usaha, penyelesaian utang piutang yang cepat, adil dan efisien akan membawa dampak yang positif bagi stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kenyataannya, UU Kepailitan dan PKPU masih terdapat permasalahan dalam penerapan pengaturannya, termasuk belum memberikan perlindungan yang seimbang kepada para pemangku kepentingan yaitu kreditor, debitor dan masyarakat. Sedangkan, dalam Penjelasan UU Kepailitan dan PKPU telah disebutkan bahwa undang-undang tersebut merupakan sarana hukum dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. UU Kepailitan dan PKPU tidak menerapkan *insolvent test*, sehingga tidak ada syarat bahwa yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolven*). Sepanjang syarat permohonan pernyataan pailit terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sederhana, maka debitor dapat dinyatakan pailit tanpa melihat apakah debitor masih solven atau telah insolven. Dalam praktiknya, debitor dapat dinyatakan pailit secara hukum, walaupun kondisi keuangan atau finansialnya masih dalam keadaan solven. Dalam arti lain, hartanya masih lebih besar dibandingkan dengan utangnya. Syarat kepailitan yang begitu mudah dan sederhana tersebut menurut Bagir Manan, dapat dengan mudahnya membuat seorang debitor dinyatakan pailit akan menimbulkan permasalahan. Hal ini menimbulkan penyimpangan dari tujuan Hukum Kepailitan bahwa fungsi Undang-Undang Kepailitan akhirnya menjadi alat untuk mengancam debitor nakal yang tidak mau membayar (*ngemplang*) utang-utangnya. Tidak adanya *insolvensi tes* menjadi salah satu kelemahan bagi UUK & PKPU dalam memberikan perlindungan yang adil dan seimbang kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu kreditor, debitor dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode normatif yang meneliti bahan-bahan kepustakaan melalui pendekatan masalah pada perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yakni bahan hukum primer yakni dengan mengkaji perundang-undangan serta keputusan-keputusan yang mengikat, sedangkan sumber data hukum sekunder memepedomani rancangan undang-undang, pendapat para pakar, hasil penelitian, serta jurnal-jurnal hukum dan juga internet yang ada kaitannya dengan materi penelitian ini, selanjutnya Sumber bahan hukum yang dipergunakan seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dengan menelaah dan, mencatat, mengutip, meneliti data pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum dengan teknik deskripsi, Teknik interpretasi, penerapan jenis-jenis penafsiran didalam ilmu hukum. Teknik argumentasi, pernyataan dari pemikiran atau analisis dari peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum

merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Menurut Lawrence, unsur sistem hukum ini tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan regulasi atau pengaturan hukum tentang kepailitan dan PKPU, maka dapat diketahui bahwa ketiga unsur tersebut telah terpenuhi, namun menurut hemat Penulis perlu dilakukan beberapa perbaikan agar membuat kaidan dan manfaat hukum tersebut semakin baik, dengan pembahasan sebagai berikut:

1. *legal structure*

Struktur dari sistem hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan dan pembuat hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Adapun struktur pada PKPU dan kepailitan memiliki perkembangan dari zaman Belanda, di mana dahulu setiap orang tidak mempunyai efektivitas dalam menjalankan proses kepailitan antara debitor dan kreditor karena tidak ada regulasi yang mengatur, yang dahulu dikenal dengan *Failisment Verordenning*. Keberlakuan *Failisment Verordenning* kemudian terhenti 'berkat' badai krisis moneter (krismon) yang melanda Indonesia. Krisis moneter yang begitu dahsyat tidak hanya menghancurkan stabilitas moneter nasional, tetapi juga mengakibatkan sejumlah perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia pailit.

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Indonesia saat itu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Perppu tersebut kemudian resmi ditetapkan sebagai undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perppu Nomor 1 Tahun 1998 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan *Failisment Verordenning*. Namun, beberapa norma baru dalam Perppu Nomor 1 Tahun 1998 yang secara signifikan mengubah konsep pengaturan seputar kepailitan antara lain batas waktu penyelesaian perkara kepailitan, kurator swasta, dan tentunya pembentukan pengadilan niaga.

Pembentukan pengadilan niaga merupakan tonggak dimulainya era baru sistem penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998, pembentukan pengadilan niaga dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem penyelesaian perkara kepailitan yang berlaku sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan waktu dan sistem pembuktian.

2. *legal substance*

Substansi merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi seluruhnya yang diharapkan dapat terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Adapun tujuan dari substansi

hukum adalah pembangunan hukum nasional yang diperoleh dari penerapan regulasi yang terdapat pada *structure law* di atas. Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang PKPU dan kepailitan, mengingat jumlah aset debitor yang merupakan Warga Negara Indonesia membawa pengaruh pula pada sistem ekonomi di Indonesia termasuk kewajiban pajak yang akan membantu perekonomian Indonesia untuk mewujudkan sebagaimana amanah UUD NRI 1945 dan perkembangan perekonomian serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, maka hukum kepailitan Indonesia diharapkan mampu memberikan manfaat dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha serta mampu meningkatkan perkembangan investasi dan perekonomian Indonesia.

Berselang enam tahun sejak era Perppu Nomor 1 Tahun 1998 *jo.* UU Nomor 4 Tahun 1998, regulasi di bidang kepailitan kembali mengalami dinamika dengan terbitnya UU Kepailitan dan PKPU (UU Tahun 2004). UU Kepailitan dan PKPU memiliki cakupan yang lebih luas sebagai respon atas perkembangan hukum kepailitan di Indonesia. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan batasan yang tegas terkait pengertian “utang” dan “jatuh waktu”. UU Kepailitan dan PKPU dibuat untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, perebutan harta debitor jika dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa kreditor yang menagih piutangnya kepada debitor. *Kedua*, kreditor selaku pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. *Ketiga*, potensi kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor. Setelah melalui proses sejarah yang cukup panjang, hukum kepailitan Indonesia akan kembali mengalami perubahan. Walaupun belum masuk program legislasi nasional di DPR, perubahan terhadap UU Kepailitan dan PKPU mulai diwacanakan oleh beberapa kalangan, khususnya para praktisi di bidang hukum kepailitan seperti kurator.

3. *legal culture*

Kebudayaan seringkali dianggap sebagai kebiasaan yang hanya diterima oleh masyarakat, padahal kebudayaan hukum tidak boleh hanya diterima saja melainkan harus terdapat pembangunan hukum agar tercapai cita-cita dari penegakan hukum itu sendiri karena budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Tetapi pada kenyataannya seringkali ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, untuk itu hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Hal itu senada dengan yang diungkapkan *Lawrence M. Friedman* mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum maka perubahan itu dapat terjadi apabila struktur hukum dan substansi hukum di atas dapat terlaksana untuk mencapai tujuan pembangunan hukum nasional termasuk di dalamnya adalah tujuan pembaharuan hukum ekonomi, yang tidak dapat dilepaskan dari rumusan pencapaian tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Pembahasan

1. pengaruh kepailitan dan PKPU dalam pembangunan ekonomi nasional ditinjau dari pendapat Burg's

Burg's mengemukakan mengenai hukum dan pembangunan, terdapat lima unsur yang harus dikembangkan supaya hukum tidak menghambat ekonomi, yaitu stabilitas (stability), prediksi (predictability), keadilan (fairness), pendidikan (education), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (the special development abilities of the lawyer). Selanjutnya Burg's mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini, "stabilitas" berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Adapun prediksi merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara. Pandangan Burg's di atas sesuai dengan pemikiran J.D. Ny.Hart yang juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi. Ny.Hart mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan ekonomi.

Adapun keenam konsep tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang. Masa diberlakukannya *Failisment Verordenning* pada zaman Belanda bahwa masyarakat pada saat itu tidak memiliki gambaran pasti terkait utang-piutang yang mereka lakukan. UU Kepailitan dan PKPU membuktikan bahwa telah ada konsep prediktabilitas yang memberi pandangan di masa depan apa yang akan terjadi sehingga dilakukan lah perubahan tersebut dengan tujuan menciptakan hukum nasional serta perkembangan ekonomi yang efisien meningkat dari waktu ke waktu.

Kedua, kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk arbitrase, konsiliasi, dan sebagainya. Apabila diharapkan, semua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien. Bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum. Sebelum diberlakukannya pengaturan kepailitan dan PKPU banyak masyarakat yang melakukan kegiatan utang piutang dan jika terjadi sengketa hanya dapat menempuh jalur gugatan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum acara perdata yang berlaku. Sehingga, melalui UU Kepailitan dan PKPU membuktikan bahwa terdapat kemampuan prosedural pada sengketa utang piutang, sehingga kepengurusan proses nya pun tidak menghambat pembangunan ekonomi nasional seperti salah satunya adalah tidak terhambatnya pembayaran wajib pajak terhadap aset yang dimiliki.

Ketiga, kodifikasi tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Misalnya di bidang ekonomi, kita akan dapat menjumpai tujuan tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian. Pengaturan terkait PKPU merupakan hal yang baik dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, mengingat tenaga kerja di negara Indonesia lebih banyak berkontribusi pada perusahaan yang dimana jika perusahaan dinyatakan pailit maka tenaga kerja maupun karyawan perusahaan berubah statusnya menjadi pengangguran yang dimana mempengaruhi ekonomi nasional. Sehingga diciptakannya pengaturan PKPU ialah memberikan kesempatan kepada debitor untuk bangkit dari keterpurukan hutang yang dialami.

Keempat, faktor penyeimbangan. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. Itikad baik yang didasari pada kesadaran akan keseimbangan juga menjadi nilai utama pada proses PKPU dan Kepailitan mengingat didasari pada kegiatan utang-piutang karena terdapat kepentingan yang mendesak sehingga jika mengacu pada perkembangan ekonomi nasional maka faktor penyeimbangan merupakan hal yang penting dalam proses PKPU dan Kepailitan agar tidak memunculkan sengketa baru di kemudian hari.

Kelima, akomodasi, perubahan yang cepat sekali pada hakikatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitive, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya. Berdasarkan faktor penyeimbangan diatas maka dibutuhkan hubungan antara individu yang baik antara keduanya sehingga proses PKPU dapat terlaksana dengan baik sehingga penyelesaian utang pun menjadi perubahan yang diharapkan cepat terlaksana.

Keenam, definisi dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas, dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang barang di masyarakat. Mengingat bahwa PKPU dan Kepailitan merujuk pada aset milik Warga Negara Indonesia maka perlu adanya kejelasan mengenai status hak milik agar tidak terjadi penyitaan yang tidak diharapkan.

Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi risiko. Bahkan bagi suatu negara, kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara. Agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggung jawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi di atas. Sehingga ke depan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi

2. kemampuan debitor pada proses PKPU sebelum dinyatakan pailit

Dalam kondisi PKPU, debitor dapat menghindari dari status pailit dan memberikan peluang yang besar bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi dalam penyelesaian kewajiban pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. PKPU adalah suatu kondisi yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, kondisi yang mana kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut, sehingga dalam hal ini, debitor ditempatkan dalam kondisi yang menguntungkan. Pada periode PKPU, debitor masih memiliki keleluasaan dalam pengelolaan aset-aset miliknya, walaupun terdapat pembatas harus dengan persetujuan dari pengurus. Keleluasaan debitor terkait dengan aset-aset miliknya sebagai akibat hukum PKPU diantaranya adalah:

- a. debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya dan semua upaya eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan;
- b. berdasarkan permintaan dari pengurus, seluruh sita yang telah diletakkan menjadi gugur dan dalam hal debitor disandera, debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Begitu pula terhadap eksekusi dan sita atas benda yang tidak dibebani wajib diangkat oleh pengadilan.

Debitor memiliki kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian dalam PKPU. Rencana perdamaian yang diajukan dilengkapi dengan tawaran pembayaran terhadap sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Selanjutnya, debitor dan para kreditornya dapat bernegosiasi mengenai cara bagaimana pembayaran utang harus dilakukan. Perdamaian yang dilakukan dalam PKPU akan mengikat kreditor lain di luar PKPU, sehingga pelaksanaan restrukturisasi dapat mudah dijalani tanpa gangguan dari para kreditor di luar PKPU. Namun demikian, perdamaian dapat dimintakan pembatalan oleh para kreditor dan debitor akan pailit, yaitu dalam hal debitor wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian. PKPU juga memberikan kesempatan yang luas bagi debitor untuk membuktikan bahwa dirinya tidak dalam keadaan insolvensi dan memiliki prospek bisnis yang masih bagus. Sayangnya, UU Kepailitan dan PKPU tidak tegas mengatur mengenai asas solvabilitas dan tidak memberikan parameter mengenai prospek bisnis yang masih bagus. Namun, dengan mengacu pada makna asas

kelangsungan usaha dan asas keseimbangan, pelaksanaan PKPU sepatutnya juga memperhatikan asas solvabilitas. UU Kepailitan dan PKPU tidak membedakan syarat materil maupun syarat formil terkait PKPU antara perusahaan publik dan perusahaan non-publik. Perbedaan persyaratan PKPU hanya berdasarkan bidang usaha dan BUMN.

Jika PKPU hanya boleh diajukan oleh debitor itu sendiri, karena sifatnya adalah restrukturisasi. Berbeda dengan permohonan pernyataan pailit, dapat diajukan oleh kreditor maupun debitor, karena sifatnya adalah pemberesan. Permohonan pernyataan pailit adalah ultimum remedium. Pada UU Kepailitan dan PKPU berbicara secara netral tentang kepailitan menyangkut debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar. Terjadinya berbagai kemungkinan, baik faktual dan atau yuridis yang akan menimbulkan berkurangnya pengumpulan atau perolehan barang-barang milik debitor di dalam kepailitan, yang perlu dihindari. Kepailitan adalah sita umum atas barang-barang milik debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama Mengingat bahwa semua barang dieksekusi dan hasilnya dikurangi dengan biaya kepailitan, akan dibagi-bagi di antara kreditor dengan mengingat hak-hak istimewa yang diakui oleh undang-undang. Kekayaan yang dimaksudkan di sini adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan. Selain itu, akibat dari putusan pernyataan pailit membawa konsekuensi bahwa gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban atas harta kekayaan debitor pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Bila tuntutan diajukan atau ditemukan oleh atau terhadap debitor pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan penghukuman debitor pailit, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit.

Secara normatif, UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan definisi khusus mengenai insolvensi, namun demikian UU Kepailitan dan PKPU mengartikan insolvensi dalam arti yang lebih sederhana, yaitu suatu keadaan tidak mampu membayar. Apabila merujuk pada Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, keadaan insolvensi demi hukum terjadi jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kondisi tidak mampu membayar tersebut dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak hanya berlaku untuk debitor yang memang tidak mampu karena memiliki solvabilitas yang buruk, namun juga berlaku untuk debitor yang sebenarnya mampu (solvent) tetapi tidak mau membayar utang utangnya (*the presumption of insolvency*). Dengan kata lain, UU Kepailitan dan PKPU dapat digunakan sebagai “alat pemaksa” oleh kreditor terhadap debitor yang masih solvent namun tidak mau membayar hutangnya. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi debitor yang masih solven tetapi tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utang utangnya seharusnya tidak dinyatakan pailit tetapi ditempatkan dalam kondisi PKPU sehingga dapat dilakukan restrukturisasi utang. Oleh karena itu, permohonan pernyataan pailit dikabulkan jika debitor terbukti insolven, sedangkan jika harta debitor masih mampu atau lebih besar melunasi utangnya, maka seharusnya diberikan kesempatan untuk PKPU.

3. regulasi yang harus menjadi urgen agar pengaturan PKPU kepailitan lebih dinamis

Kekakuan (*prokalisme*) dalam hukum kepailitan akan terjadi, manakala kreditor dengan cara apapun akan selalu berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan pelunasan pembayaran piutangnya, dengan tanpa melihat kesulitan debitor yang dalam kesulitan keuangan (*financial distress*). Untuk melunasi pembayaran utangnya, dengan cara mengajukan tuntutan pelunasan pembayaran piutang melalui permohonan pernyataan pailit, sedangkan debitor masih dalam keadaan solven. Demikian pula debitor dengan segala macam cara berusaha memindahkan dan mengasingkan asetnya, agar terhadap asetnya tidak dilakukan sita umum dan penjualan melalui lelang umum untuk pelunasan pembayaran utangnya. Sedangkan debitor yang masih dalam keadaan solven tidak dapat dituntut pelunasan pembayaran utangnya, dengan diajukan permohonan pernyataan pailit. Prosedur yang dapat ditempuh oleh kreditor adalah hanya tuntutan pembayaran piutang kreditor melalui tuntutan pelunasan pembayaran dengan proses gugatan perdata (*contentious rechtspraak*).

Hukum kepailitan yang bersifat responsif, berusaha mencoba mengatasi kepicikan), dalam moralitas masyarakat bisnis, yakni sikap yang tanpa mau melihat kesulitan posisi keuangan dan bisnis debitor, kreditor selalu menekankan terhadap utang yang telah jatuh waktu agar debitor melunasi pembayaran. Demikian pula sikap debitor yang selalu menghindar terhadap kewajiban hukumnya, yaitu sikap untuk tidak mau melunasi pembayaran. Dari uraian tentang dapat tercapainya kepentingan bersama antara kreditor dan debitor ini, adalah merupakan perwujudan dari pemikiran John Stuart Mill tentang teori *utility*, yakni tercapainya kenikmatan (*pleasure*) kebahagiaan (*happiness*) dan kesejahteraan (*welfare*) tidak saja secara individual, akan tetapi juga secara menyeluruh terhadap masyarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa seluruh urgensi yang harus menghasilkan perubahan hanya untuk menjadikan sistem hukum nasional tetap mempengaruhi perkembangan ekonomi menjadi lebih baik, terlebih pertimbangan antara PKPU dan Kepailitan sangat mempengaruhi perekonomian sehingga perlu urgensi di beberapa pengaturan yang masih tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Keefektivan teori terkait sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman merupakan Langkah yang tepat dalam pembangunan hukum termasuk dalam perkembangan PKPU dan Kepailitan. Pengaruh kepailitan dan PKPU dalam pembangunan ekonomi nasional ditinjau dari pendapat Burg's terbukti berperan penting dalam kegiatan pkpu dan kepailitan yang mempengaruhi perekonomian. Sehingga PKPU dan kepailitan itu baik untuk ekonomi, karena menjamin pembayaran utang melalui pengurusan dan/atau pemberesan harta debitor. Pertimbangan untuk mendahulukan PKPU juga harus menjadi urgensi mengingat bahwa aset tersebut juga mempengaruhi perekonomian serta tenaga kerja yang terkena dampak dari kepailitan.

Hubungan antara hukum dan ekonomi merupakan hubungan yang berlawanan, ekonomi berjalan dengan sangat cepat dan fleksibel sedangkan hukum berkembang lambat dan cenderung kaku. Antara Hukum dan Ekonomi berkaitan erat dimana yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Sejarah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hukum, diseluruh dunia menunjukkan hal itu. Suatu perkembangan Ekonomi akan mempengaruhi peta hukum sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Hukum dan Ekonomi merupakan dua subsistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam pendekatan demikian hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat norma-norma yang bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan berbagai segi sosial di masyarakat. Kesimpulan praktis yang diperoleh Penulis adalah:

1. kepailitan dan PKPU dinilai baik bagi pembangunan ekonomi nasional, karena menjamin pembayaran atas piutang kreditor melalui pengurusan harta debitor PKPU dan/atau pemberesan harta debitor pailit. Hal ini efektif dan efisien ketimbang melalui proses gugatan di pengadilan yang memerlukan eksekusi, sedangkan pranata kepailitan dan PKPU menggunakan konsep sita umum yang mengadopsi konsep *paritas creditorium* (Pasal 1131 KUH Perdata) dan *pari passu pro rata parte* (Pasal 1132 KUH Perdata);
2. meski demikian, dalam konteks PKPU, ada baiknya jika permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh debitor saja, karena konsep dari PKPU adalah restrukturisasi. Berbeda dengan konsep permohonan pernyataan pailit yakni pemberesan harta;

Perlu adanya hasil audit eksternal yang menyatakan bahwa keuangan debitor insolven sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan. Ini langkah baik agar permohonan pernyataan pailit tidak digunakan sebagai ‘senjata ancaman’, mengingat sifat dari kepailitan adalah *ultimum remedium*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009
- Bernard Nainggolan. *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*. Bandung: Alumni, 2011
- Catur Iriantoro. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014
- Fajar Sugianto. *Economic Analysis of Law, Seri Analisis Keekonomian tentang Hukum, Seri I*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Ifa Sudewi. *Penerapan Asas Solvabilitas Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014
- Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan
- Budiono, Doni. "Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 4 No. 2 (2018)
- Fakhrudin, Irawan. "Apek Masalah Kepailitan Dalam Tataran Teori Dan Problematikanya Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal Iqtishaduna* (2015)
- Juwana, Hikmahanto. "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 23 No. 2
- Manan, Abdul. "Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4. (2014)
- Manan, Bagir. Ketua MA Prihatin Proses Kepailitan yang Disalahgunakan, 1 Februari 2004, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9604/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang-disalahgunakan/>
- Radjagukguk, Erman. "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 6
- Sitanggang, Andrey. "PKPU Pada Perusahaan Publik dan Dampaknya Bagi Investor" *Paper pada seminar HKHPM*, (26 Oktober 2015)
- Subhan. "Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3. (2014)
- Theberge, Leonard J. "Law and Economic Development" *Journal of International Law and Policy*, Vol. 9 (1980)
- Wijayanata. "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004", *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 26 No.1. (2014)